



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 578-593

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Polres Sorongberdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Adrianus F.Sitorus^{1✉}, Dian Mega E. Renouw², Weron Murary³

Universitas Kristen Papua

Email:adrianus0037@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian khusus dan serius pemerintah Kabupaten Sorong. Pelanggaran dilakukan anak dibawah umur dengan tidak mematuhi peraturan berkendara di jalan raya menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas yang disebabkan juga oleh kelalaian orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak dibawah umur. Penelitian ini diawali dengan survey dan pengumpulan data, berupa data primer dan data sekunder. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, penyelesaian masalah dalam kasus kecelakaan yang disebabkan anak dibawah umur menggunakan *restorative justice*, diharapkan dapat mewujudkan suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah/kekeluargaan. *Restorative justice* dilaksanakan melalui tahapan yakni; olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), membuat berita acara olah TKP, melakukan proses penyidikan, dan memberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berunding, dari proses ini mulai terjadi *Restoratif Justice*, sehingga jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Serta upaya pencegahan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan sosialisasi atau menyuluh ke sekolah-sekolah SLTP dan SLTA.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Anak Dibawah Umur, Restorative Justice, Kabupaten Sorong*

Abstract

Traffic accidents involving minors are special and serious concern of the Sorong Regency government. Traffic violations committed by minors by not complying with the rules of driving on the highway cause an increase in traffic violations and traffic accidents which are also caused by parents negligence in supervising minors. The method in the research used is the descriptive method which is basic analysis to describe the general condition of the situation to facilitate the delivery of information presented in the form of tables. This research begins with a survey and data collection, in the form of primary data and secondary data. The approach method used in this research uses 3 approaches, namely: statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the research obtained, problem solving in accident cases caused by minors using restorative justice is expected to realize a transfer of the process of resolving criminal acts out of the criminal court process and resolved through deliberative / family process. Restorative justice is carried out through stages, namely; processing the scene of the crime, making minutes of the crime scene, conducting the investigation process, and giving time to the victim and the victim. As well as preventive efforts in reducing the level of traffic accidents are carried out by socializing or instructing to junior and senior high schools.

Keywords: *Traffic Accidents, Minors, Restorative Justice, Sorong Regency*

PENDAHULUAN

Berasarkan atas Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi dari "anak" ialah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini menggarisbawahi perlunya memberikan langkah-langkah khusus untuk penjagaan dan keamanan anak-anak yang terlibat dengan permasalahan hukum. Hal ini termasuk menguraikan prosedur dan sistem pendukung yang diarahkan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali anak-anak ini ke dalam masyarakat. Menurut Pasal 59(2)(b), penting untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang sesuai dengan usianya, melibatkan mereka dalam kegiatan waktu luang, dan melindungi mereka dari penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan mereka. Selain itu, penting untuk menjamin perlindungan anak dari hukuman mati bahkan melindungi dari hukuman penjara seumur hidup, serta dari penangkapan dan penahanan, kecuali hal ini menjadi langkah terakhir dan dalam kurun waktu singkat. Namun masih banyak anak di bawah umur yang melakukan kelalaian baik pidana maupun perdata sehingga berdampak pada statusnya sebagai anak yang dilindungi. Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah kecelakaan lalulintas yang melibatkan pengendara anak yang berada dibawah umur. Meskipun anak di bawah umur tidak dikenakan

hukuman yang berat, penting untuk fokus pada pencegahan pelanggaran tersebut. UU Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan Sistem Peradilan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, undang-undang ini telah mendorong lembaga peradilan untuk lebih menekankan upaya menegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan, dan melindungi hak asasi anak. Pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan dalam kerangka hukum ini menghadirkan metode alternatif dalam menangani tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan tindakan hukuman namun juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan. Inti dari pendekatan ini adalah mengarahkan perhatian pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dan memberikan peluang untuk pelaku agar mau mengakui tanggung jawab dan memperbaiki pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan keadilan restoratif, diharapkan para remaja dapat lebih belajar dari kesalahannya dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Masih tingginya prevalensi kecelakaan lalu lintas di Negara Indonesia terus menjadi perhatian nyata, diatur didalam ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kurangnya kepatuhan terhadap protokol mengemudi dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap pengemudi di bawah umur berkontribusi pada peningkatan kerentanan terhadap keterlibatan dalam kecelakaan, baik sebagai pelaku maupun korban. Kenakalan remaja, yang menunjukkan perilaku terlarang yang dilakukan oleh Individu yang masih berumur kurang dari 18 tahun, merupakan ancaman terhadap kesejahteraan dan lintasan perkembangan mereka. Kejadian-kejadian tersebut meliputi kejadian kecil, besar, dan fatal, yang penyebabnya sebagian besar karena faktor manusia, kondisi kendaraan, dan lingkungan sekitar.

Semua pengguna jalan tentu ingin menghindari kecelakaan lalu lintas. Terjadinya kejadian ini bisa saja terjadi secara tidak terduga, baik karena faktor pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur jalan, serta pengabaian protokol keselamatan oleh pengguna jalan. Oleh karena itu, kajian yang cermat sangat penting untuk menganalisis daerah-daerah yang sering terjadi kecelakaan, guna memitigasi kecelakaan lalu lintas.

Belakangan ini, wilayah Sorong mengalami lonjakan pelanggaran lalu lintas yang signifikan, sehingga menyebabkan peningkatan frekuensi kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir setiap hari. Data menunjukkan terdapat 137 kecelakaan pada tahun 2021, dan jumlah ini melonjak menjadi 208 pada tahun 2022, yang berarti terjadi peningkatan signifikan

sebanyak 71 kecelakaan dalam setahun. Hal yang sangat memprihatinkan bagi Pemerintah Provinsi Sorong adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga memerlukan perhatian segera dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah mendesak ini.

Pengabaian peraturan jalan tol oleh pengemudi di bawah umur mengakibatkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua juga memperburuk masalah ini. Penegakan hukum menyikapi pelanggaran tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2009 terkait lalu lintas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan dalam bentuk kecelakaan lalu lintas, yang saat ini menjadi peringkat ke 3 penyebab kematian terbesar di negara ini. Hal ini menempatkan kecelakaan lalu lintas di belakang penyakit jantung koroner dan tuberkulosis (TBC) sebagai penyumbang kematian tertinggi di Negara Indonesia.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka kecelakaan lalu lintas mengakibatkan 1,2 juta kematian setiap tahunnya, dengan tambahan 50 juta orang menderita cedera serius atau cacat permanen. Di antara mereka yang terkena dampak, 73% adalah laki-laki, sehingga kecelakaan lalu lintas menjadi faktor pertama dalam kematian, khususnya bagi individu berusia 15 hingga 29 tahun. Penelitian lain menunjukkan bahwa remaja dapat menjadi pengemudi yang berisiko tinggi, karena mereka cenderung melakukan praktik mengemudi yang lebih berisiko dibandingkan dengan orang tua mereka.

Kecelakaan lalu lintas terutama bersumber dari kesalahan manusia, kondisi kendaraan, dan lingkungan sekitar. Kesalahan manusia menyumbang 57% kecelakaan, menjadikannya faktor utama, diikuti oleh kondisi kendaraan yang tidak memadai sebesar 30%. Faktor lingkungan seperti kondisi jalan rusak menyumbang 13% terhadap kecelakaan. Faktor manusia berperan dalam 91% dari seluruh kecelakaan lalu lintas, hal ini menunjukkan pentingnya kedisiplinan pengemudi dalam menaati peraturan lalu lintas. Faktor lain yang berkontribusi antara lain kondisi kendaraan sebesar 3%, faktor lalu lintas sebesar 1%, dan kondisi lingkungan lainnya sebesar 1%. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pengemudi di jalan raya sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Para penegak hukum berupaya menerapkan konsep terkait dengan keadilan restoratif dalam mengadili kasus kecelakaan lalu lintas. Metode ini untuk bertujuan agar beralih dari prosedur peradilan pidana yang murni bersifat menghukum ke proses yang lebih kontemplatif.

Selain itu, polisi secara proaktif menyebarkan informasi untuk menekankan pentingnya mematuhi rambu lalu lintas dan peraturan mengemudi di kalangan siswa di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Mereka rutin melakukan patroli dan memberikan peringatan langsung kepada pengemudi di bawah umur. Namun inisiatif-inisiatif tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan yang melibatkan pengemudi di bawah umur. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Polres Sorong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", menjadi bahan penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif yang merupakan analisis mendasar untuk menggambarkan kondisi keadaan secara umum untuk mempermudah penyampaian informasi yang disajikan dalam bentuk berupa tabel, diagram, grafik. Penelitian ini tersebut diawali dengan survey dan pengumpulan data, berupa data primer dan data sekunder untuk selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan saran bagi instansi terkait. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Sorong, Kabupaten Sorong di jalan Klamono Km 19 Aimas Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Di Wilayah Kerja Polres Sorong


Menekankan berkendara yang aman sangat penting bagi pengendara sepeda motor maupun mobil. Kita sering mendengar tentang kecelakaan lalu lintas, baik tunggal maupun ganda, yang mengakibatkan korban luka bahkan korban jiwa. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, ada beberapa penyebab yang melatarbelakanginya. Di Kabupaten Sorong, Barat Daya Di Provinsi Papua, kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan anak yang di bawah umur yang mengendarai kendaraan beroda 2, banyak terjadi. Berikut data umur anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas di daerah Kabupaten Sorong pada tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1. Umur Pelaku Kecelakaan

Umur Pelaku	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Jumlah Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Umur 13	1	14,2	0	0	0	0	1	3,5
Umur 14	0	0	0	0	0	0	0	0
Umur 15	6	85,7	8	72,8	11	100	25	86,2
Umur 16	0	0	3	27,2	0	0	3	10,3
Jumlah Kasus	7	100	11	100	11	100	29	100

Keterangan: N = Jumlah

Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Sorong (SATLANTAS), banyak kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anak yang di bawah umur, terutama anak-anak dan remaja berusia 13 hingga 16 tahun. Data menunjukkan, dari 29 kasus kecelakaan yang menyebabkan pelaku di bawah umur, 3,5% berusia 13 tahun, 86,2% berusia 15 tahun, dan 10,3% berusia 16 tahun. Tidak ada laporan kasus yang melibatkan pelaku berusia 14 tahun. Temuan ini mendukung pendapat Mubalus (2023) bahwa tingginya tingkat kecelakaan pada anak usia tua dipengaruhi oleh keinginan remaja untuk bereksperimen dan menghadapi tantangan.



Gambar 1. Umur Pelaku Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku berusia 13 hingga 16 tahun terutama melibatkan remaja bangku SMP dan SMA) di Sorong. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada kelompok usia 15 tahun, yaitu sebesar 86,52% dari seluruh kejadian, yang seluruhnya merupakan siswa sekolah menengah atas. Perlu dicatat bahwa pada usia ini, seseorang secara hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan SIM, yang berguna sebagai bukti resmi pendaftaran dan tanda pengenal yang dikeluarkan dari pihak Kepolisian NKRI kepada mereka yang memenuhi persyaratan kesehatan administratif, fisik, dan mental. memiliki pemahaman komprehensif tentang peraturan lalu lintas, dan memiliki keterampilan mengemudi yang

diperlukan. Berdasarkan literatur yang ada, penyebab utama kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia, yaitu sebesar 93,52% dari seluruh insiden yang dilaporkan. Selain itu, masalah terkait kendaraan menyumbang 2,76% kecelakaan, kondisi jalan menyumbang 3,23%, dan faktor lingkungan berperan dalam 0,49% kasus. Perlu dicatat bahwa pengemudi mempunyai pengaruh besar terhadap kejadian kecelakaan, sebagian besar didorong oleh kombinasi faktor psikologis dan fisiologis

Dalam "Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Komprehensif Korps Lalu Lintas Polri Edisi 2018", Supiyono menyebutkan bahwa pada tahun 2016, penyebab utama kematian akibat kecelakaan lalu lintas, yaitu 74% kasus, disebabkan oleh sepeda motor dan tiga kendaraan. pengemudi kendaraan roda. Yang paling memprihatinkan adalah kelompok usia 16 hingga 25 tahun, yang berkontribusi terhadap 41,39% insiden ini, dengan 19,41% pada kelompok usia 16 hingga 20 tahun dan 21,98% pada kelompok usia 21 hingga 25 tahun.

Berdasarkan penyelidikan, pengemudi (pelaku) tidak didampingi dan mempertimbangkan kedekatan sekolah dengan tempat tinggalnya. Pelaku membenarkan penggunaan sepeda motor sebagai pilihan praktis karena mampu mencapai tujuan dengan cepat dan terintegrasi dengan kehidupan sekolah siswa sehari-hari. Kecelakaan lalulintas ialah suatu hal yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian yang mendalam. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan meliputi kesalahan manusia (pengemudi), kondisi lingkungan, kendaraan, dan kondisi jalan. Untuk memitigasi frekuensi kecelakaan lalu lintas, perlu dilakukan upaya komprehensif di masa depan. Upaya-upaya ini harus mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, tindakan pencegahan, dan peraturan yang efektif. Layanan pembinaan harus menawarkan pelatihan, nasihat hukum mengenai peraturan lalu lintas, dan menekankan pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal-hal penting ini. Sebanyak 93,52% kasus, faktor manusia bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas, sedangkan faktor kendaraan berperan dalam 2,76% kasus, faktor jalan raya dalam 3,23% kasus, dan faktor lingkungan dalam 0,49% kasus. Tindakan mengemudi sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan fisiologis pengemudi. Faktor manusia memberikan kontribusi sebanyak 66,89% terhadap kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan perilaku pengemudi untuk meminimalkan kecelakaan. Saat ini, faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya adalah faktor manusia, yaitu sebanyak 1.688 kecelakaan disebabkan kurangnya upaya pencegahan dan 1.568 kecelakaan disebabkan karena mengantuk.

Biasanya, jika anak-anak melakukan pelanggaran lalu lintas, biasanya mereka akan dibawa ke pengadilan. Jarang ada korban yang berhasil menyelesaikan masalah dengan damai, dan hal ini juga dapat berdampak jelek kepada anak remaja yang mengalami ketidakstabilan mental. Menemukan perdamaian antara keluarga korban dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas dapat menjadi landasan filosofis untuk menghentikan penuntutan terhadap para pelanggar. Meski begitu, kesimpulan yang diambil otoritas investigasi melalui proses hukum kemungkinan besar akan diterima oleh keluarga korban yang meninggal. Kendaraan beroda 2 ialah kendaraan paling banyak terjadi dalam kasus kecelakaan lalulintas

Frekuensi kecelakaan sepeda motor di Kota Surabaya sebanyak 172 dari total 182 kecelakaan dengan persentase 95%. Berdasarkan penelitian literatur, tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong kemungkinan besar disebabkan oleh remaja dan orang dewasa yang mencari pengalaman dan tantangan baru pada tahap kehidupan ini. Tergantung pada sifat pekerjaannya, kaum muda yang bekerja sebagai pelajar memiliki risiko 25,7% lebih tinggi untuk terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Data tersebut menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara usia, pekerjaan, dan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Pelajar mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Mayoritas kecelakaan, sekitar 24%, terjadi antara jam 06.00 hingga jam 09.00 dan sering kali disebabkan oleh aktivitas para korban sebelum atau sesudah sekolah. Gender merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan, dimana laki-laki bertanggung jawab atas sebagian besar kecelakaan sebesar 74,2% menurut statistik kecelakaan lalu lintas.


Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 terdapat 27 korban kecelakaan. Pada tahun 2023, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 15 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kecelakaan terendah dengan 13 korban jiwa.

Tabel 2. Korban Kecelakaan yang Disebabkan oleh Anak Dibawah Umur

Korban Kecelakaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%
	Meninggal	0	0	1	3,7	0	0	1
Luka Berat	3	23,1	10	37,0	7	46,7	20	36,3
Luka Ringan	10	76,9	16	59,2	8	53,3	34	61,9
Jumlah	13	100	27	100	15	100	55	100

Keterangan: N = Jumlah

Korban kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur dapat mengalami tingkat keparahan cedera yang berbeda-beda, mulai dari cedera ringan, cedera berat, hingga kematian. Berdasarkan data, sebagian besar korban (61,9%) mengalami luka ringan pada tahun 2021-2023. Selain itu, 36,3 orang menderita luka serius, dan 1,8% korban kehilangan nyawa. Kecelakaan paling sering disebabkan oleh pengemudi beroda 2 yang menggunakan kecepatan tinggi, pengemudi yang mengabaikan keselamatan, dan generasi muda yang kurang berhati-hati dalam berkendara. Pengemudi remaja ini sering kali tidak memiliki SIM, tidak memiliki keterampilan mengemudi yang memadai, dan kesulitan dalam beradaptasi. Selain itu, kurangnya pengetahuan hukum dan pengawasan orang tua. Grafik jumlah korban kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawah umur dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah korban kecelakaan yang Disebabkan oleh Anak Dibawah Umur

Pengendara sepeda motor menghadapi risiko lebih besar untuk terbunuh atau terluka dalam kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengemudi harus memiliki SIM, dan syarat utama untuk memperoleh SIM adalah berusia minimal 17 tahun. Penyebab terjadinya kecelakaan dapat dikategorikan karena alasan psikologis pada anak di bawah umur sebagai berikut:

Pertama, faktor fisik, artinya semua jenis kendaraan di jalan dirancang untuk digunakan oleh pengemudi dewasa, bukan anak-anak. Faktor kognitif kedua adalah terbatasnya kemampuan anak dan remaja dalam mempersepsi, menganalisis, dan mengambil kesimpulan tentang situasi lalu lintas di jalan raya.

Ada tiga komponen emosional menyebabkan anak cenderung labil sehingga mengakibatkan emosi anak mudah tersulut dan meledak-ledak

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. Prinsip Non diskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik anak (*Best interests of the child*);
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The right to life, survival and development*);
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*)

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, semakin banyak Undang-Undang tentang anak, membuktikan kepedulian pemerintah dalam menjamin hak anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah masa depan dan penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembangnya, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Aparat penegak hukum, khususnya Polres Sorong, menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam menangani insiden yang melibatkan anak di bawah umur melalui pendekatan keadilan restoratif. Fokus praktik keadilan restoratif ini adalah mengedepankan keadilan dan reparasi baik bagi pelaku (anak di bawah umur) maupun korban. Pendekatan terhadap peradilan prosedural dan pidana ini menggarisbawahi transformasi hukuman menjadi sebuah proses yang melibatkan dialog dan mediasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai penyelesaian masalah yang adil dan juga agar seimbang bagi korban dan juga pelaku dalam kasus pidana. Satlantas Polres Sorong data menunjukkan terdapat 29 kasus

kecelakaan pada tahun 2021 hingga 2023. Di antara kasus tersebut, 28 kasus diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, sedangkan pada tahun 2022 ada satu kasus yang terhenti karena meninggalnya pelaku. Pelaku yang saat itu membawa dua orang, terlibat kecelakaan tunggal.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Adapun perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b) pemberlakuan kegiatan rekreasi; c) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; d) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; e) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Divisi Lalu Lintas Polres Sorong bertugas menangani penyidikan terhadap oknum pelaku kecelakaan lalu lintas ringan, dan pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Dalam tahapan penyelesaian keadilan restoratif, penyidik biasanya melalui beberapa proses, antara lain:

1. Pasca kecelakaan, langkah penting pertama adalah pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengidentifikasi korban dan pelaku.
2. Setelah olah TKP, pihak berwenang membuat berita acara (BA) untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
3. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh penyidik. Setelah penyelidikan selesai, korban dan pelaku diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Hal ini menandai dimulainya proses pemulihan keadilan.
4. Jika korban dan pelaku menyatakan kesediaannya untuk berdamai, dan pelaku setuju untuk memberikan kompensasi, maka kedua belah pihak kemudian secara resmi menyatakan rekonsiliasi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan jalur hukum.
5. Setelah mencapai kesepakatan, korban menyetujui penyelesaian kasus secara damai dan setuju untuk tidak memulai proses hukum tambahan apa pun.

Penyidik kemudian mengirimkan kesepakatan atau pernyataan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak (korban dan pelaku) sepakat bahwa kasus kecelakaan ini ditutup dan

diselesaikan secara damai.

Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan kondisi ke keadaan sebelum terjadinya kejahatan atau sebelum terjadinya kecelakaan. Ketika seseorang melanggar hukum, keadaan akan berubah, dan oleh karena itu, sistem hukum harus melindungi hak-hak semua korban kecelakaan. Meskipun proses peradilan pidana tradisional melibatkan pemberian reparasi dan kompensasi kepada korban, reparasi mempunyai arti yang lebih luas. Pemulihan ini melibatkan perbaikan ikatan antara korban dan pelaku dan dapat dibangun melalui persetujuan bersama antara kedua pihak.

Korban berhak melaporkan kerugiannya dan pelaku diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, baik melalui program kompensasi, rekonsiliasi, pelayanan masyarakat, atau pengaturan lainnya. Di antara berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif semakin populer sebagai sebuah konsep. Praktik kuno ini muncul kembali dalam praktik modern seperti mediasi, pertemuan keluarga, dan lingkaran terapi, yang biasanya digunakan untuk pelanggaran kecil atau tindakan kriminal yang tidak terlalu berat.

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana anak dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam. Model penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu proses di luar peradilan formal. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep ini di mulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

B. Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu lintas

Salah satu yang menyebabkan kasus kematian dini baik pada kaum laki-laki ataupun perempuan muda adalah kecelakaan lalu lintas, yang seringkali berujung pada cacat fisik. Polisi berupaya menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian tindak pidana dari sistem peradilan pidana ke proses pembinaan dan nasehat. Selain itu, polisi melakukan program pendidikan dan penyuluhan di Sekolah SMA dan atas agar dapat meningkatkan kesadaran tentang rambu lalu lintas dan peraturan mengemudi. Mereka juga rutin melakukan patroli dan memberikan peringatan langsung kepada pengemudi di bawah umur sebagai bagian dari

upaya mencegah kecelakaan lalu lintas.

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan Lamdron pada tahun 1982. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan manusia sebagai pengguna jalan, serta kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran hukum setiap individu yang menggunakan jalan, baik pengemudi maupun pengguna jalan pada umumnya. Meskipun demikian, masih banyak yang tidak menjunjung hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Lamdron Nanin, "Tingkat kesadaran hukum pengguna jalan dapat diukur berdasarkan kemampuan dan pemahaman pribadinya, dan juga penerapannya di jalan."



Gambar 1. Penyuluhan Terkait Keselamatan Berlalu Lintas

Kegiatan ini akan dilakukan melalui empat metode utama dalam penyampaian materi: presentasi video, ceramah, diskusi, dan latihan praktik lapangan. Dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan peserta mengenai peraturan lalu lintas, sehingga meningkatkan kesadaran mereka dalam berkendara yang benar di jalan raya.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab antara Petugas dan Siswa

Tujuan diadakannya sosialisai ini ialah agar dapat meningkatnya kesadaran menyeluruh mengenai keselamatan jalan raya, praktik berkendara yang aman, dan memberikan pelatihan komprehensif bagi para pengemudi, pejalan kaki, dan juga para pengguna jalan lainnya, untuk memastikan keselamatan mereka sendiri dan juga orang lain. Khusus menyasar wilayah Sorong, tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi terjadinya kecelakaan, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan keselamatan saat berkendara

dan mengatur lalu lintas secara efektif. Harapan kami melalui inisiatif ini, siswa akan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang penanganan berbagai skenario lalu lintas, menyadari potensi bahaya, dan mempelajari tindakan pencegahan tanpa menimbulkan risiko bagi pengemudi lain.

SIMPULAN

1. Penyelesaian masalah terkait kecelakaan yang disebabkan oleh anak di bawah umur dilakukan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif. Diharapkan bahwa proses penyidikan pidana dapat dialihkan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui proses konseling dan rekonsiliasi keluarga. Prinsip keadilan restoratif diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari investigasi lokasi kejadian, pembuatan laporan olah tempat kejadian perkara, proses penyidikan, dan pemberian kesempatan untuk dialog antara korban dan pelaku. Namun, untuk menerapkan keadilan restoratif ini, ada beberapa ketentuan yang seharusnya dipenuhi, yaitu korban dan pelaku bersedia untuk berdamai, pelaku siap memberikan kompensasi, serta semua pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melanjutkan proses hukum ke pengadilan.
2. Siswa SMP dan SMA melaksanakan langkah-langkah preventif untuk mengurangi insiden kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan hubungan masyarakat dan kehumasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Dwi Saputra. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan DataKNKT(Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun2007- 2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 179–190. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.002>
- Adlina,Y.Y.N.,&Nurlaela,S.(2021).Analisis Faktor Kecelakaan Lalu Lintas Surabaya Berdasarkan Perspektif Tata Ruang Melalui Pemodelan Spasial. *Jurnal Teknik ITS*, 10 (1), 13–20.<https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i1.59782>.
- Anjarani,K.E.(2020).Penyelesaian kecelakaan lalulintas pelaku anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(2),68. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i2.2019.68-75>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. In *Al-Adl: Jurnal Hukum* (Vol. 10, Issue 2). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

- AriefGosita, 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Dendy,W.D.(2003). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus- Jalan Raya Ungaran Bawen) Dendy. Jurnal KaryaTeknik Sipil, Volume 3, Nomor2, Tahun2014, Halaman 345–355 Online Di:[Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/JktsANALISIS,3\(78\), 347](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/JktsANALISIS,3(78), 347).
- Eltama,E.,Putra,S.,Ratih,S.Y.,Primantari,L.,Studi,P.,Sipil,T.,&Surakarta,U.(2021). 6432-15878-1-Sm.4,255–264.
- Goesman,V.K.,Rahardjo,B.,&Pranoto,P.(2021). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Jalan Raya Pantura Tuban-Widang Km 0,00-Km 29,00. Bangunan, 26(1), 45. <https://doi.org/10.17977/um071v26i12021p45-62>
- Handayani,D.,Ophelia,R.O.,&Hartono,W.(2017).PengaruhPelanggaranLaluLintas terhadap Potensi Kecelakaan pada Remaja Pengendara Sepeda Motor. E-JurnalMatrksTeknikSipil,5(3),838–843.
- Hidayat,A.W.,&Utami,S.R.L.(2020).AnalisisPenyebabKecelakaanLaluLintasDiKota Semarang. Jurnal Kajian Teknik Sipil, 5(1), 28–35. <https://doi.org/10.52447/jkts.v5i1.4111>
- Intari,D.E.,Kuncoro, H.B.B.,&Pangestika,R. (2019). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dan Biaya Kecelakaan Materil Pada Ruas Jalan Nasional(Study Kasus:Jl.Rayaserang Km23 Balaraja–Jl.Raya Serang Km 35 Jayanti Kabupaten Tangerang). Fondasi: Jurnal Teknik Sipil,8(1),52–60.<https://doi.org/10.36055/jft.v8i1.5401>
- Khairul Fahmi. (2021). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dan Perilaku Berkendara Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Pasir Pengaraian Riau. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.30606/cano.v10i1.1084>
- Lestari,U.S.,&Anjarsari,R.I.(2020). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Dan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Jalan Ahmad Yani (Ruas KM17-KM36) Kota Banjarbaru. Jurnal Teknologi Berkelanjutan (Sustainable Technology Journal), 9(2), 110–117.
- M,F.R.,&Widowati,E.(2021). Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol Ruas Batang- Semarang Berdasarkan Karakteristik Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2019. Indonesian Journal of Public Health and Nutrition, 1(2), 214–222. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN>
- Milda, K.F., Santoso, Rahayu, E. P., Asril, & Kamali, Z.(2022).KecelakaanLalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun 2021. Healthcare: Jurnal Kesehatan, 2(11), 3621–3626.
- Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. Soscied, 6(1), 182–197.

Pemerintah Republik Indonesia.(2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.UU Perlindungan Anak, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Polak,F.F.,Sumampouw,O.J.,Pinontoan,O.R.,Studi,P.,Ilmu,M., Masyarakat, K.,&Sam, U.(2020). Journal of.Jurnal of Public Health and Community Medicine,1(3),55–61. Setiawan, D., & Asima,M. (2019). Pemetaan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Tol Cipularang.JurnalTeknikSipil,15(2),100–113.<https://doi.org/10.28932/jts.v15i2.1923>